



BAB V

PENUTUPAN

A. SIMPULAN

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan bahwa penetapan jadwal lelang bukan merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah objek gugatan pada Putusan Nomor 06/G/2014/PTUN.YK merupakan KTUN yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim dalam kasus ini juga merujuk pada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN/2000 sehingga menurut hakim dikeluarkannya KTUN oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah berdasarkan rangkaian perbuatan hukum perdata yang ada sebelum objek sengketa diterbitkan merupakan *conditio sine qua non* dengan objek sengketa *in casu* sehingga tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan, oleh karena rangkaian perbuatan hukum yang ada sebelum objek sengketa terbit merupakan kualifikasi rangkaian perbuatan hukum perdata maka terbitnya objek sengketa *a quo* juga merupakan kualifikasi perbuatan hukum perdata. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang mengadili, karena itu merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum.

2. Untuk menentukan kriteria dari suatu KTUN itu merupakan pengecualian yang terdapat dalam pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu dengan :
 - a. Melihat konstruksi hukum sebelum dikeluarkannya KTUN.
 - b. Menggunakan teori kehendak.
 - c. Menggunakan teori melebur, yaitu perbuatan hukum yang ada sebelumnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga harus dianggap melebur ke dalam perbuatan hukum perdata.

B. SARAN

1. Untuk menentukan kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan dan juga kriteria pengecualian KTUN dalam suatu perkara Majelis Hakim tidak hanya bergantung pada yang didalilkan para pihak serta alat bukti, hakim juga harus aktif dan teliti dalam menganalisis keterangan para pihak, saksi serta alat-alat bukti.
2. Pengadilan dalam menentukan kewenangan mengadili seharusnya bisa dilakukan ketika Rapat Permusyawaratan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, bukan pada saat persidangan. Hal ini saya rasa perlu agar tidak terlalu banyak kasus yang sebenarnya bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tapi di sidangkan di Pengadilan. Disamping memberatkan Penggugat yang harus membayar biaya perkara yang tidak sedikit, disamping itu juga agar lebih efisien dan efektif bagi Pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara.
3. Hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta AUPB dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 serta Pancasila sehingga bisa memberikan putusan yang adil dan bijaksana.